

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendukung dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas akhir ini. Pada bagian pertama menjelaskan mengenai perpajakan. Pada bagian kedua yang merupakan penjelasan mengenai hasil peneliti terdahulu. Pada bagian ketiga merupakan penjelasan mengenai perumusan hipotesis. Dan pada bagian terakhir menjelaskan mengenai kerangka pemikiran teoritis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

Definisi Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung.

Pengertian Pajak menurut para ahli dan UU :

Menurut **P.J.A Adriani (2012)**, Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Sedangkan menurut **Rachmat Soemitro (2012)**, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1.1 Fungsi Perpajakan

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Siti Masruroh (2013).

Pajak juga memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2. 2. 1. 2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat sistem-sistem yang ditetapkan di Indonesia sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan diterapkan oleh aparat pajak. Selanjutnya, wajib pajak membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Jadi, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini berlaku sebelum reformasi pajak tahun 1983.

2. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang adalah self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajakterutang yang kemudian diserahkan kepada aparat pajak. Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara aparat pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assesment system. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (Selain wajib pajak dan Aparatur pajak). Contohnya

pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sistem ini karyawan tidak usah pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak.

2. 2. 1. 3 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Abdul Rahman (2010) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

2. 2. 1. 4 Subjek Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012) yang menjadi subjek pajak antara lain:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha tetap

2. 2. 2 Teori Atribusi

Teori hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku disebabkan secara *internal* atau *eksternal*. Perilaku yang disebabkan secara *internal* adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi individu. Perilaku yang disebabkan *eksternal* dianggap sebagai akibat sebab-sebab luar, seperti: individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins dan Judge, 2008:177).

Menurut Robbins dan Judge (2008:177), penentuan apakah perilaku disebabkan secara *internal* atau *eksternal* tersebut bergantung pada tiga faktor:

1. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara *internal*. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara *eksternal*.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka

perilaku tersebut disebabkan secara *internal*. Sebaiknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara *eksternal*.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara *internal*. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara *eksternal*.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor *internal* seperti pemahaman perpajakan maupun *eksternal* seperti pemeriksaan pajak.

2. 2. 3 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang dikembangkan oleh Davis 1985 yaitu suatu model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual (Davis, 1985). Dalam penelitian ini, pengguna yang dimaksud ialah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi yang dimaksud adalah sistem elektronik perpajakan.

Melalui TAM, asumsinya pada saat pengguna menggunakan sistem informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Persepsi Kegunaan (*Usefulness Perceived*)

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance.*” Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem elektronik perpajakan tersebut akan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menggambarkan manfaat sistem dari penggunaannya yang berkaitan dengan berbagai aspek. Jadi dalam persepsi kegunaan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem tersebut atau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya, tapi jika sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna maka jawabannya pasti tidak akan digunakan lagi.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use Perceived*)

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “*ease*” artinya “*freedom from difficulty or great effort*”. Selanjutnya “*ease to use perceived*” didefinisikan “*the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort*”. Jika diaplikasikan untuk sistem elektronik perpajakan, maka maksudnya pengguna meyakini kalau sistem elektronik perpajakan tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan sistem sesuai dengan keinginan penggunaannya. Hasil penelitian Davis (1985) menunjukkan jika persepsi kemudahan dapat menjelaskan alasan pengguna untuk menggunakan

sistem dan dapat menjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh penggunanya.

Berkaitan dengan penelitian ini, *Teori Acceptance Model* (TAM) dapat menjelaskan penerimaan pengguna sistem elektronik perpajakan menjadi bagian dari riset penggunaan teknologi tersebut. Sebab sebelum pengguna menggunakannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi tersebut. Penerimaan tersebut diartikan jika sistem elektronik perpajakan diaplikasikan atau diterapkan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. 2. 4 **Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak**

Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan (Lingga, 2013).

Menurut pengamatan Norman D.Nowak sebagaimana dikutip oleh Zain (2007:31), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahamisemua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh surat pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Menurut Nurmantu (2005:148) terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya (Novita dkk, 2014).

2. 2. 5 Sistem Elektronik Perpajakan

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-System*. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa aplikasi sistem elektronik perpajakan yang dapat dimanfaatkan yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Billing* (Pandiangan, 2007:34).

2. 2. 5. 1 *e-Registration*

Dalam buku Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan (Pandiangan, 2007:34), *e-Registration* atau sistem pendaftaran Wajib pajak secara *on-line* ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line*
- sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak

Menurut Pandiangan (2007:35) Wajib Pajak yang terdaftar, namun belum mempunyai akses ke sistem *e-Registration*, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem *e-Registration* atas NPWP yang bersangkutan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku.

2.2.5.2 e-SPT

Pengertian e-SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Untuk Wajib Pajak harus mengisi SP dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Mardiasmo (2011:29)

Jenis jenis dari SPT menurut saat pelaporannya, dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

2.2.5.3 e-Filing

E-filling adalah salah satu penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

E-filling merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online real time, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektrik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektrik.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak, untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

2.2.5.4 e-Billing

Billing system adalah Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran tau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistyorini dkk, 2017).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran segala jenis pajak dengan sistem

pembayaran pajak secara elektronik kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh *Biller* (unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Sistem *Billing* dan menerbitkan Kode *Billing*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

2.3 Hasil Peneliti Terdahulu

Di bawah ini tabel hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
- Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami	Pengaruh Penerapan <i>e-System</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variable <i>e-System</i> (<i>e-Registration, e-Filing, e-SPT, e-Billing</i>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ni Luh Gede Erni Sulindawati	Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Variabel Independen: - <i>e-Registration</i> - <i>e-Filing</i> - <i>e-SPT</i> - <i>e-Billing</i>	Penerapan <i>e-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
- Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel	Penerapan <i>e-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
Wulandari Agustiningih (2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel	Penerapan <i>e-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	Independen: - Penerapan <i>e-Filing</i> - Pemahaman Perpajakan - Kesadaran Pajak	dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- Ummi Kalsum - Gusnardi - Gani Haryana (2016)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - Pemahaman perpajakan - Kesadaran wajib pajak	Pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Hendro Saputro (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda)	Variabel Dependen: Kepatuhan Perpajakan Formal Variabel Independen: - Pemeriksaan Pajak - Kepatuhan Perpajakan Formal	Pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan
- Murniati Sulistyorini - Siti Nurlaela - Yuli Chomsatus (2017)	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration, E-Billing, E-Spt</i> , Dan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - <i>e-Registration</i>	Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-Registration, e-Billing, e-SPT</i> dan <i>e-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta	- <i>e-Billing</i> - <i>e-SPT</i> - <i>e-Filing</i>	
Ita Salsalina Lingga (2013)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - <i>e-SPT</i>	<i>e-SPT</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- Anastasia Rizqa N. - Topowijono - Zahro Z.A (2014)	Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem <i>Elektronik</i> Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - Penyuluhan - Aplikasi <i>e-System</i> - Pemeriksaan	Berdasarkan hasil penelitian, variable penyuluhan dan pemeriksaan berpengaruh positif sedangkan variable system <i>elektronik</i> perpajakannya mempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Husnurrosyidah - Suhadi (2017)	Pengaruh <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - <i>e-Filing</i> - <i>e-Billing</i> - <i>e-Faktur</i>	<i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Laras Ayu Anggia Kirana (2017)	Pengaruh Penerapan <i>e-Spt</i> , Tingkat	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib	- Penerapan <i>e-SPT</i> berpengaruh signifikan terhadap

	Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Di KPP Pratama Wates)	Pajak Variabel Independen: - <i>e-SPT</i> - Tingkat pemahaman perpajakan - kesadaran Wajib Pajak.	kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. - Tingkat Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.
--	--	--	--

Sumber:Berbagai jurnal

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016:64). Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak. Sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya, maka hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak (Kirana, 2017).

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan merupakan penyebab *internal* yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali disalah artikan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak.

Penelitian mengenai pemahaman perpajakan dilakukan Agustianingsih (2016) yang menyatakan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Kalsum (2016) yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian dari Kirana (2017) menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai tata cara membayar pajak, maka akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan menaikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan Wajib Pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data Wajib Pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-Registration* diperuntukan untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena pajak (Akib dan Lia, 2014).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dari faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa

dengan menggunakan *e-Registration* akan meningkatkan kinerjanya dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Faktor kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Registration* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

Penelitian dari Pratami dkk (2017) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Sulistyorini dkk (2017) menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *e-Registration* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal itu menunjukkan dengan adanya penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₂: Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-SPT adalah sebuah aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah. Dibandingkan

dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung (Pratami dkk, 2017).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-SPT* dianggap penting karena dengan menggunakan aplikasi tersebut akan meningkatkan kinerja Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut sejalan dengan faktor kegunaan (*usefulness*). Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*), maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-SPT* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

Penelitian mengenai *e-SPT* diteliti oleh Lingga (2013) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Kirana (2017) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan uraian dan peneliti terdahulu diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₃: Penerapan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.4 Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi *e-Filing* dimulai pada tahun 2014. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan

secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada *wibesite* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* atau ASP. *e-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-Filing* memberi kemudahan (*ease of use*) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sistem *e-Filing* akan mempengaruhi Wajib Pajak jika pertama kali menggunakan sistem penyampaian secara *on-line* tersebut Wajib Pajak merasa mudah untuk digunakan dan meringankan pekerjaan tersebut. Dan faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Filing* akan meningkatkan kinerjanya dalam menyampaikan SPTnya.

Penelitian mengenai *e-Filing* dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2017) yang menghasilkan penggunaan sistem administrasi *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bertambahnya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberituannya, maka akan bertambah pula daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPTnya tersebut dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dirumuskan:

H₄: Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.5 Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-Billing adalah sistem yang menerbitkan kode biling untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, ATM, internet banking dan *Elektronik Data Capture* (EDC) (Sulistiyorini dkk, 2017). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dalam sistem *e-Billing* terdapat faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Billing* akan meningkatkan kinerjanya dalam membayar Pajak. Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Billing* mudah dalam penggunaannya sehingga Wajib Pajak jika menggunakan sistem pembayaran secara *on-line* tersebut merasa mudah untuk digunakan dan efisien.

Penelitian mengenai pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang menghasilkan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Pratami dkk (2017) yang menghasilkan penerapan *e-Billing* dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak. Sistem yang diterbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara *elektronik*, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan dengan diberikan sanksi. Diharapkan sanksi yang telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dan tidak lagi akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka secara otomatis akan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan akan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Novita dkk, 2014).

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan penyebab *eksternal* karena berasal dari luar Wajib Pajak. Wajib Pajak diharuskan memiliki sikap patuh dalam melakukan pembayaran dikarenakan adanya situasi pemeriksaan pajak tersebut. Dengan hal ini pemeriksa pajak dapat melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa berdasarkan pengalaman secara langsung yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut penelitian dari Saputro (2012), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Novita dkk (2014) yang menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pemeriksaan. Hasil dari penelitian tersebut telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₆: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dari penjelasan-penjelasan peneliti terdahulu mengenai pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* perpajakan dan pemeriksaan pajak. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti kembali mengenai pengaruh pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-System* Perpajakan dan pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti akan memperoleh hasil paparan dan gambaran penelitian mengenai pengaruh pemahaman, penerapan *e-System* Perpajakan dan pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak dengan tujuan dan maksud dari uraian tinjauan pustaka tersebut, maka dapat dijelaskan melalui kerangka teoritis berikut:

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Teoritis

